



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 21.2/HK.04-Kpt/7312/KPU-Kab/II/2021

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA KPU Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 19 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 21.2/HK.04 - Kpt/7312/KPUKab/II/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hasbi, S.Sos.,M.Si.	Ketua KPU Soppeng	Ketua Pembina
2	Aspikal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota KPU Soppeng	Pembina
3	Musakkir, SS	Anggota KPU Soppeng	Pembina
4	Andi Raehana, SHI.,M.PdI	Anggota KPU Soppeng	Pembina
5	Endra Irawati, S.Pdi	Anggota KPU Soppeng	Pembina
6	Drs.Mansyur, M.Si.	Sekretaris KPU Soppeng	Pembina

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 19 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,  
ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 21.2/HK.04 - .Kpt/7312/KPUKab/II/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs.Mansyur,M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng	Pimpinan Redaksi
2	Muriani, BA	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi
3	St.Rahmawati, S.Pi	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penanggungjawab Jaringan
4	Fitriana Aras, SE.,MM	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Penanggungjawab Jaringan
5	Murtina, S.Pt.,M.Si.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Penanggungjawab Publikasi
6	Andi Anisar, SH.,M.Si.	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
7	Ismainar, A.Md.	Staf Sub Bagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
8	Andi Uherman, SS.,MM	Staf Sub.Bagian Hukum	Pelaksana Jaringan
9	Muliati, S.Pdi	Staf Sub.Bagian Hukum	Administrator
10	Andi Rahmat	Staf Sub Bagian Hukum	Administrator

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 19 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,  
ttd  
MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum

